

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
DAN PENEGEMBAKIAN SUMBER DAYA

NOMOR : 415.4/ 16 /IV/2024

NOMOR : 17237 /UN1.P/HK.08.00/2024

Pada hari ini, Senin Tanggal Enam Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (16-12-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ASMAR WIJAYA : Penjabat Bupati Ogan Komering Ilir, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-70 Tahun 2024 tanggal 7 Januari 2024, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, berkedudukan di Jalan Letjen Yusuf Singadekane Nomor 01, Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. OVA EMILIA : Rektor Universitas Gadjah Mada, yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tanggal 27 Mei 2022, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Lantai 2, Sayap Utara, Bulaksumur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Paraf				
PIHAK KESATU	f	h	f	
PIHAK KEDUA	f	h	f	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah sebagai penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir mempunyai kewenangan untuk mengembangkan berbagai potensi sumber daya yang ada untuk lebih ditingkatkan dan dikembangkan di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

PARA PIHAK dengan mengingat hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5331);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); dan

Paraf				
PIHAK KESATU				
PIHAK KEDUA				

6. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 47 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2020 Nomor 47).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya (selanjutnya Kesepakatan Bersama), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama guna meningkatkan kemampuan, segenap potensi, dan sumber daya yang dimiliki di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai kewenangan yang dimiliki di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- c. lokakarya, pelatihan, seminar, pameran, dan kegiatan ilmiah lainnya;
- d. konsultasi dan pembuatan kajian/analisis;
- e. penggunaan fasilitas yang dimiliki PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan pemilik fasilitas; dan
- f. kerja sama bidang lain yang secara tertulis disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya.

Paraf				
PIHAK KESATU				
PIHAK KEDUA				

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Implementasi dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur dengan 1 (satu) atau lebih Perjanjian Kerja Sama yang mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasai pada masing-masing unit kerja dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup dalam Pasal 2.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri, yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK dapat memperpanjang Kesepakatan Bersama ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama setelah ada persetujuan PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (4) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila:
 - a. di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini;

Paraf				
PIHAK KESATU				
PIHAK KEDUA				

- b. tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan dalam Pasal 1; atau
 - c. terjadi keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 8 yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Kesepakatan Bersama ini.
- (5) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir, dan tidak diperpanjang lagi, atau diakhiri, baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 7 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

Pasal 8 ADDENDUM

- (1) Segala perubahan, pencabutan, atau pembatalan terhadap ketentuan yang diatur dalam Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat yang kemudian dicantumkan dalam suatu addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Paraf				
PIHAK KESATU				
PIHAK KEDUA				

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kesepakatan Bersama ini akan menggunakan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

nama : Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
alamat : Jalan Letjen Yusuf Singadekane Nomor 01
Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan
koordinator : Bagian Kerja Sama Setda Kabupaten OKI
telepon : 0712-321022
email : bagiankerjasamasetdaoki@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

nama : Universitas Gadjah Mada
u.p. : Direktorat Kemitraan dan Relasi Global
alamat : Gedung Universitas Gadjah Mada, Lantai 2, Sayap Selatan, Bulaksumur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
telepon : 0274-6491928
email : admkak@ugm.ac.id

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PIHAK yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat PARA PIHAK secara hukum.
(2) Kesepakatan Bersama dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan iktikad baik.
(3) Pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama ini akan dipantau dan dievaluasi oleh PARA PIHAK secara sendiri-sendiri atau bersama-sama minimal 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

Paraf				
PIHAK KESATU				
PIHAK KEDUA				

Pasal 11
KETENTUAN PENUTUP

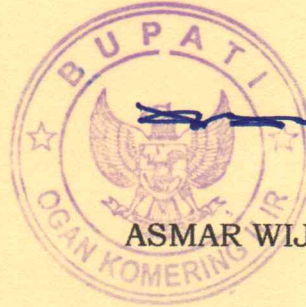
Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



OVA EMILIA

PIHAK KESATU,



ASMAR WIJAYA

Paraf				
PIHAK KESATU				
PIHAK KEDUA				

Pasal 11
KETENTUAN PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


OVA EMILIA

PIHAK KESATU,


ASMAR WIJAYA

Pasal 11
KETENTUAN PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



OVA EMILIA

PIHAK KESATU,



ASMAR WIJAYA